



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Nomor SOP : 15.4/001/SOP-DKUKMPP/2022

Tanggal Pembuatan : 16 Februari 2022

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN BALANGAN**

**AIDINNOR, S.Sos, M.M**

**NIP. 19670817 198509 1 001**

Nama SOP : Pendataan UMKM Berbasis Aplikasi SIDUMBA

**Dasar Hukum :**

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/ Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memahami Sistem dan Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data
2. Memahami tugas pokok dan fungsinya
3. Pendidikan Minimal SMA Sederajat
4. Dapat mengoperasikan komputer

**Keterkaitan :**

SOP Pendataan UMKM

**Peralatan/ Perlengkapan :**

Komputer, Jaringan Internet, Buku Agenda, Alat tulis kantor, Formulir pendataan, Meja, Kursi, Handphone

**Peringatan :**

Prosedur pendataan UMKM berbasis aplikasi SIDUMBA harus dilakukan. Jika tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan keterlambatan dan ketidak akuratan dalam pengolahan dan penyajian database UMKM. Apabila database UMKM yang dihasilkan terlambat ataupun tidak akurat maka dapat menyebabkan pengambilan kebijakan yang terlambat dan kurang relevan.

**Pencatatan dan Pendataan :**




Disimpan dalam bentuk data elektronik berbasis web dan dokumen manual

# SOP Pendataan UMKM Berbasis Aplikasi SIDUMBA


No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Petugas pendata	Admin Desa	Admin Kecamatan	Verifikator Kabupaten	Kepala Dinas	Operator Server				
1.	Pengumpulan Data pelaku UMKM di Lapangan se-Kabupaten Balangan	MULAI						Kendaraan, Formulir data, ATK	180 menit	1 laporan per 1 UMKM	1 UKM perlu waktu 15-20 menit untuk wawancara & pengisian formulir
2.	Petugas pendata menyerahkan formulir data UMKM hasil survey lapangan kepada Admin Desa/ Petugas Penginput							Berkas dokumen	15 menit	Berkas dokumen data	
3.	Proses seleksi, pemilahan berkas data dan kontrol data hasil survey							Berkas dokumen	60 menit	Berkas dokumen data terpilah	
4.	Proses penginputan data ke dalam aplikasi pendataan SIDUMBA oleh Admin desa/Petugas penginput							Komputer, Jaringan Internet, Berkas dokumen	15 menit	Database web, softcopy data	1 UKM perlu waktu input 15 menit
5.	Konfirmasi dan koordinasi kepada admin kecamatan untuk verifikasi tahap I							Koneksi via telpon HP / WA	5 menit	Pesan / WA	
6.	Proses Verifikasi awal oleh admin kecamatan							Komputer, Jaringan Internet, Berkas dokumen	5 menit	Database web	1 UKM perlu waktu 5 menit untuk verifikasi
7.	Konfirmasi dan koordinasi kepada Verifikator Kabupaten untuk verifikasi akhir							Koneksi via telpon HP / WA	5 menit	Pesan / WA	
8.	Proses Verifikasi dan Validasi Akhir oleh Verifikator Kabupaten							Komputer, Jaringan Internet, Berkas dokumen	5 menit	Database web	1 UKM perlu waktu 5 menit untuk verifikasi





9.	Verifikator Kabupaten menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi data kepada Kepala Dinas						softcopy data	30 menit	data	
10.	Proses persetujuan dan pengesahan database UMKM oleh Kepala Dinas						softcopy data	30 menit	data	
11.	Proses back up data dan penyajian data						Komputer, Jaringan Internet, data	30 menit	Back up Data Database UMKM, Softcopy	

Paringin Selatan, 16 Februari 2022  
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Balangan

  
R. DINNOR, S.Sos, M.M  
NIP. 19670817 198509 1 001